



Peran Kekayaan Intelektual dalam Menggerakkan Industri Kreatif Pariwisata Berkelanjutan : Indonesia vs. Filipina

Ampuan Situmeang¹, Hari Sutra Disemadi², Winda Fitri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: ampuan.situmeang@uib.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: hari@uib.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: winda@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 23 September 2023

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Intellectual Property; Creative Industries; Sustainable Tourism; Comparative Law

Kata kunci:

Kekayaan Intelektual; Industri Kreatif; Pariwisata Berkelanjutan; Perbandingan Hukum

Corresponding Author:

Ampuan Situmeang, E-mail : ampuan.situmeang@uib.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p09.

Abstract

Sustainable tourism is not only a necessary change in the tourism sector but also a trend that can revitalize the tourism industry amidst the pandemic and socio-economic and environmental issues. Intellectual property plays a crucial role, especially in supporting the creative industry as an integral part of the tourism sector. This research aims to map the role of intellectual property in advancing the creative industry amid the development of sustainable tourism. Using normative legal research and a comparative approach, this study compares the legal frameworks of Indonesia and the Philippines and their respective legal systems' capabilities to support the creative industry in sustainable tourism. The analysis finds that the Philippines has a better legal framework for tourism, which also comprehensively regulates the application of sustainability concepts and supports the creative industry. However, Indonesia has a better intellectual property legal framework, particularly regarding communal intellectual property, which is definitively regulated and aligned with the fundamental norms of the tourism legal framework.

Abstrak

Pariwisata berkelanjutan tidak hanya merupakan perubahan yang diperlukan di sektor pariwisata, namun juga merupakan tren yang dapat merevitalisasi sektor pariwisata yang terbelenggu pandemi dan permasalahan sosio-ekonomi dan lingkungan. Kekayaan intelektual berperan penting, khususnya dalam mendukung industri kreatif sebagai bagian tak terpisahkan dari sektor pariwisata. Penelitian ini dibuat untuk memetakan peran kekayaan intelektual terhadap kemajuan industri kreatif di tengah pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan Filipina, serta kecakapan masing-masing sistem hukum untuk mendukung industri kreatif dalam pariwisata berkelanjutan. Analisis menemukan bahwa Filipina memiliki kerangka hukum pariwisata yang lebih baik, yang sudah sekaligus mengatur secara detail penerapan konsep keberlanjutan, serta dukungan terhadap industri kreatif. Namun, Indonesia memiliki kerangka hukum kekayaan intelektual yang lebih baik, khususnya mengenai



kekayaan intelektual komunal, yang secara definitif diatur dan sesuai dengan norma-norma mendasar dari kerangka hukum pariwisata.

I. Pendahuluan

Kekayaan intelektual, sebagai salah satu aset tak berwujud memegang peran penting dalam sistem perekonomian berbagai negara dewasa ini, khususnya bagi industri kreatif negara berkembang.¹ Dengan menjamin perlindungan terhadap berbagai produk industri kreatif, hukum kekayaan intelektual memastikan terlindunginya hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta dari suatu produk. Industri kreatif merupakan industri yang bersandar pada pengetahuan dan kreativitas sebagai modal utama, menghasilkan nilai tambah melalui penciptaan atau jasa.² Hal ini juga dapat dilihat pada perkembangan industri kreatif di sektor pariwisata, yang juga membutuhkan perlindungan demi menjamin pertumbuhan sektor pariwisata.³ Dalam konteks regional Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Filipina, integrasi antara kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif memperlihatkan hubungan yang semakin erat dengan sektor pariwisata, yang telah menjadi salah satu andalan perekonomian negara-negara di kawasan tersebut.

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang melimpah dan indah, yang telah banyak menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia.⁴ Ditambah dengan kebudayaan yang sangat beragam, Indonesia menjadi salah satu negara destinasi pariwisata terbaik, yang menjadikan sektor pariwisata sebagai bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia.⁵ Filipina juga merupakan negara dengan kekayaan alam yang beragam, serta juga merupakan salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia.⁶ Pariwisata sebagai industri yang memanfaatkan daya tarik budaya, alam, dan warisan sejarah suatu negara, tidak jarang berinteraksi dengan aspek-aspek kekayaan intelektual. Misalnya, karya seni yang dipertunjukkan dalam atraksi pariwisata, serta berbagai bentuk kerajinan yang diperjualbelikan di berbagai tempat wisata yang dapat menjadi daya tarik tersendiri.⁷

¹ Fikri Zul Fahmi, Sierdjan Koster, and Jouke van Dijk, "The Location of Creative Industries in a Developing Country: The Case of Indonesia," *Cities* 59 (2016): 66–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.06.005>.

² Andrias Dwimahendrawan, Alifian Nugraha, and Denis Irawan, "Competitive Advantage Strategy Batik Creative Industry," in *Proceedings of 4th International Conference on Economics, Business, and Information Technology (ICEBIT)*, 2023, 156–61.

³ Ganefi Ganefi, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal," *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 1 (2019): 88–105, <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34497>.

⁴ Murniati Tobing and Ince Weya, "Analisis Penataan Obyek Wisata Kawah Putih Tinggi Raja Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun," *Jurnal Ekuilnomi* 4, no. 1 (2022): 37–61, <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.335>.

⁵ I Wayan Wiwin, "Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali," *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 69–75.

⁶ Jordan M. Cabaguing and Teresita Villa G. Lacaba, "Gastronomy and Hospitality Enterprise Image in Guiuan Eastern Samar, Philippines," *IRAPA International Journal of Business Studies* 2, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.48112/ijbs.v2i1.101>.

⁷ Xie Hui and Zhang Yan, "Discussion on the Role of Heilongjiang Tourism Crafts in Promoting the Development of Tourism Culture and Creative Industries," in *Proceedings of the 4th*

Penting untuk digarisbawahi bahwa Indonesia dan Filipina merupakan dua negara berkembang yang meskipun berada di kawasan geografis yang sama, memiliki latar belakang sosial, budaya, dan hukum yang berbeda. Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, menawarkan keragaman budaya yang luar biasa.⁸ Sementara Filipina, dengan pengaruh kuat dari masa penjajahan Spanyol dan Amerika, mempunyai tatanan warisan budaya yang unik.⁹ Latar belakang inilah yang membuat analisis komparatif menjadi penting, sebab ia tidak hanya membandingkan, tetapi juga mencoba memahami konteks spesifik masing-masing negara.

Namun, Indonesia dan Filipina sama-sama menghadapi ancaman rusaknya keindahan alam akibat besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung, yang semakin diperparah dengan besarnya dampak dari perubahan iklim. Tidak hanya itu, sektor pariwisata di kedua negara berkembang ini juga mendapat pukulan keras dari adanya pandemic COVID-19, yang menunjukkan lemahnya ketahanan perekonomian. Tantangan ini menjadikan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai isu kontemporer paling penting bagi sektor pariwisata, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga kelestarian alam.¹⁰ Tantangan inilah yang memunculkan istilah "*sustainable tourism*" sebagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata tanpa harus mengorbankan kelestarian alam dan budaya.

Beberapa studi telah menyelidiki bagaimana hak kekayaan intelektual dapat mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata, seperti sebuah studi di Russia oleh Elena A. Dzhandzhugazova, Ekaterina A. Blinova, Lubov N. Orlova, Marianna M. Romanova (2017) menggarisbawahi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap perkembangan sektor pariwisata, melalui perlindungan kreasi dan inovasi sebagai aset, yang kemudian dapat meningkatkan penilaian bisnis.¹¹ Studi lain oleh Yuchao Chen dan Yuzhuo Chen (2022) menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi atraksi pariwisata.¹² Mendukung hal ini, studi yang dilakukan oleh Marta Najda-Janoszka dan Sebastian Kopera (2014) juga menegaskan pentingnya peran hak kekayaan intelektual, khususnya dalam membantu melewati hambatan terhadap inovasi di sektor pariwisata, seperti tidak adanya perlindungan terhadap produk yang baru diciptakan

International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018), 2018, 432–35, <https://doi.org/10.2991/emle-18.2018.79>.

⁸ Chairy and Jhanghiz Syahrivar, "Bika Ambon of Indonesia: History, Culture, and Its Contribution to Tourism Sector," *Journal of Ethnic Foods* 6, no. 2 (2019): 1–6.

⁹ Alex B. Nepomuceno, "Filipino Cultural Heritage and Identity Preservation: The Case of Naga City," *Journal of Multidisciplinary in Social Sciences* 17, no. 3 (May 2023): 33–42.

¹⁰ David L. Edgell, *Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Third Edition*, Routledge, Third Edit (Oxon, 2019), <https://doi.org/10.4324/9780429318122>, p. 2.

¹¹ Elena A. Dzhandzhugazova et al., "Intellectual Resources Used in Developing Tourism and Hospitality Industry," *Eurasian Journal of Analytical Chemistry* 12, no. 5 (2017): 705–22, <https://doi.org/10.12973/ejac.2017.00204a>.

¹² Yuchao Chen and Yuzhuo Chen, "Research on the Legal Issues of Tourist Attractions in Economic Development," *Scientific and Social Research* 4, no. 1 (2022): 158–63, <https://doi.org/10.36922/ssr.v4i1.1330>.

dari berbagai bentuk plagiarisme.¹³ Perlindungan terhadap nilai-nilai budaya juga sangat penting, sebagaimana yang digarisbawahi oleh Dewa Putu Oka Prasiasa, Dewa Ayu Diah Sri Widari, dan Putu Herny Susanti (2023) yang menegaskan pentingnya memahami kompleksitas relasi antara kekayaan intelektual dan tradisi budaya lokal, terutama di negara-negara berkembang, di mana kebudayaan merupakan unsur penting dalam komodifikasi pariwisata.¹⁴ Semua literatur pada hakikatnya memiliki kesamaan pemahaman mengenai bagaimana kekayaan intelektual tidak hanya dapat mendorong inovasi dan diferensiasi dalam industri pariwisata, namun juga memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks lokal untuk menghindari eksploitasi dan marginalisasi komunitas adat. Pada konteks regional, literatur mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dan pariwisata di ASEAN, khususnya perbandingan antara Indonesia dan Filipina masih sangat terbatas. Mengenai Indonesia, sebuah studi yang dilakukan oleh Ety Indriani (2020) menekankan bagaimana tradisi dan kearifan lokal di Indonesia dapat menjadi aset berharga dalam pariwisata, dengan memajukan perkembangan melalui industri kreatif.¹⁵ Sementara itu, penelitian Freda K. Malogdos dan Emmanuel Yujuico (2015) memaparkan bagaimana sektor pariwisata Filipina, yang sangat bergantung pada atraksi alam, mulai menyadari pentingnya keberlanjutan, yang juga diikuti dengan perkembangan hukum di bidang kekayaan intelektual.¹⁶ Namun tidak dijelaskan secara konkret hubungan keduanya serta bagaimana penerapannya.

Terdapat kesenjangan penelitian hukum dalam pemetaan peran hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan kebaruan/novelty, yaitu menjelaskan kecakapan hukum Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan. Filipina digunakan sebagai bahan komparasi mengingat statusnya yang sama dengan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki sektor pariwisata yang cukup baik. Analisis ini mencakup analisis konseptual serta pemahaman tentang bagaimana hukum dan kebijakan di kedua negara mempengaruhi pemanfaatan, perlindungan, dan promosi aset intelektual dalam pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga menggali tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam memaksimalkan potensi kekayaan intelektual dalam konteks pariwisata berkelanjutan, agar dapat menciptakan kesinambungan antara pemanfaatan alam untuk pariwisata dan konservasi lingkungan. Dengan memahami konteks dan nuansa yang berbeda dari kedua negara, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi dan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, industri pariwisata, pemegang hak kekayaan intelektual, serta akademisi di kedua negara dan di kawasan ASEAN secara lebih luas.

¹³ Marta Najda-Janoszka and Sebastian Kopera, "Exploring Barriers to Innovation in Tourism Industry - The Case of Southern Region of Poland," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 110 (2014): 190–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.862>.

¹⁴ Dewa Putu Oka Prasiasa, Dewa Ayu Diah Sri Widari, and Putu Herny Susanti, "Authenticity and Commodification of Creative Industry Products in The Tourism Sector, Bali," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 38, no. 3 (2023): 234–44, <https://doi.org/10.31091/mudra.v38i3.2285>.

¹⁵ Ety Indriani, "Membangun Daya Saing Industri Kreatif-Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Menuju One Village One Product," *ProBank* 5, no. 1 (2020): 111–21, <https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.572>.

¹⁶ Freda K. Malogdos and Emmanuel Yujuico, "Reconciling Formal and Informal Decision-Making on Ecotourist Infrastructure in Sagada, Philippines," *Journal of Sustainable Tourism* 23, no. 10 (2015): 1482–1503, <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1049608>.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang difokuskan pada peran kekayaan intelektual terhadap industri kreatif dalam pariwisata berkelanjutan merupakan suatu penelitian kualitatif yang mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis hukum positif yang berlaku.¹⁷ Metode ini melibatkan pendekatan analisis perbandingan hukum, dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk sumber hukum primer baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Filipina. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual dalam industri kreatif di sektor pariwisata berkelanjutan di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan industri kreatif dalam konteks pariwisata berkelanjutan serta melakukan perbandingan antara dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kerangka hukum yang mengatur aspek ini. Dalam proses penelitian, peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan bahan hukum yang relevan dari kedua negara. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan dampak dari regulasi-regulasi tersebut terhadap perkembangan industri kreatif dalam sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kekayaan intelektual dalam konteks industri kreatif pariwisata berkelanjutan, serta kontribusi dari masing-masing negara dalam hal peraturan dan kebijakan yang mendukung sektor ini. Penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif dalam sektor pariwisata yang berkelanjutan di masa depan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Urgensi Penerapan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan secara konseptual merupakan kerangka pemikiran yang cukup luas. Kontras terhadap pandangan umum mengenai konsep ini, pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang lebih ramah lingkungan, namun juga mencakup pembentukan sistem ekonomi yang lebih inklusif, yang juga memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai isu global.¹⁸ Pada hakikatnya, konsep ini menekankan pentingnya arah pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan masa depan generasi yang akan datang, dengan mendorong peran masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mencapai hal ini.¹⁹

¹⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289-304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁸ Elizabeth S. Barron, Laura Hartman, and Frederik Hagemann, "From Place to Emplacement: The Scalar Politics of Sustainability," *Local Environment* 25, no. 6 (2020): 447-62, <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1768518>.

¹⁹ I Putu Putra Astawa and I Ketut Sudibia, "Sikap Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Objek Wisata Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Bali," *Widya Manajemen* 3, no. 1 (2021): 15-26, <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v3i1.1139>.

Pariwisata, dengan segala kompleksitas dan dinamikanya, telah mendapatkan posisi sentral dalam perekonomian global, mewakili salah satu sektor yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Memang benar bahwa sektor ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang melimpah bagi suatu negara. Namun, sisi lain dari pertumbuhan yang cepat dan kerap tidak terkontrol dari industri ini adalah dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai urgensi penerapan pariwisata berkelanjutan menjadi sangat krusial, khususnya di era globalisasi dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat. Penerapan konsep berkelanjutan ke dalam pariwisata akan meningkatkan aktivitas yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pendapatan dan pekerjaan, tetapi juga dengan menjamin bahwa sumber daya alam, budaya, dan nilai-nilai sosial dikelola dan dijaga dengan baik.

Permasalahan yang paling kasat mata adalah melemahnya sektor pariwisata di Indonesia, akibat diberlakukannya berbagai pembatasan mobilitas dan kontak fisik masyarakat di berbagai penjuru dunia, untuk mengurangi angka persebaran infeksi penyakit COVID-19.²⁰ Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang menyumbang sekitar 576.7 triliun rupiah (4.65% dari total PDB), hingga tahun 2019 di mana sektor pariwisata menyumbang 786.3 triliun rupiah (4.97% dari total PDB, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan hanya mencapai angka 346 triliun rupiah (2.24% dari total PDB).²¹ Data ini menunjukkan penurunan drastis sektor pariwisata, yang secara memberatkan masyarakat yang penghidupannya bergantung kepada berbagai kegiatan pariwisata.²² Tidak jauh berbeda, Filipina juga mengalami penurunan di sektor Pariwisata akibat pandemi, dengan data menunjukkan kontribusi sebesar 973.31 milyar peso atau setara dengan 263.86 triliun rupiah (5.4% dari total PDB) pada tahun 2020,²³ dari angka 2.4 triliun peso atau setara dengan 672.34 triliun rupiah (12.7% dari total PDB) pada tahun 2019.²⁴

Contoh-contoh dari dampak negatif pariwisata yang tidak berkelanjutan bisa dilihat dari beberapa destinasi di Indonesia dan Filipina. Masalah-masalah seperti kerusakan terumbu karang akibat kegiatan *snorkeling* dan *diving* yang berlebihan²⁵ dan pembangunan resor mewah di tanah adat,²⁶ menunjukkan konsekuensi nyata dari praktik

²⁰ Nafis Dwi Kartiko, "Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi COVID-19 Pada Sektor Pariwisata," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2, no. 1 (2020): 124-37, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>.

²¹ Erlina F. Santika, "Membaca Nilai Ekonomi Pariwisata Dan Kontribusinya Terhadap PDB, Jeblok Karena Pandemi," *databoks*, May 2023.

²² Slamet Subekti, "Perspektif Sekala-Niskala Penghidupan Masyarakat Bali Terdampak Covid-19," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 5, no. 1 (December 2021): 8-18, <https://doi.org/10.14710/endogami.5.1.8-18>.

²³ PSA, "Share of Tourism to GDP Is 5.4 Percent in 2020," Philippine Statistics Authority, June 2021.

²⁴ PSA, "Share of Tourism to GDP Is 12.7 Percent in 2019," Philippine Statistics Authority, June 2020.

²⁵ Muhidin, Fredinan Yulianda, and Neviaty Putri Zamani, "Impact of Snorkeling and Diving to Coral Reef Ecosystem," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis* 9, no. 1 (November 2017): 315-26, <https://doi.org/10.29244/jitkt.v9i1.17944>.

²⁶ I Wayan Selamat Juniasa, "Panas! Warga Tolak Pembangunan Resor Mewah Di Karangasem, Bali," *detik travel*, July 2023.

pariwisata yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan.²⁷ Permasalahan yang serupa juga terjadi di Filipina, yang telah mendorong adanya perubahan ke arah keberlanjutan. Selain dampak lingkungan, eksploitasi komersial terhadap tradisi dan budaya lokal tanpa memberikan kompensasi yang memadai kepada masyarakat setempat telah memicu diskusi mengenai etika dan keadilan dalam industri pariwisata. Permasalahan ini dapat dihindari dengan meningkatkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dengan bantuan industri kreatif,²⁸ sekaligus meningkatkan apresiasi nilai-nilai kebudayaan di kalangan wisatawan.²⁹ Khususnya bagi Indonesia, perlu ada mitigasi dampak perubahan iklim yang semakin berpengaruh terhadap berbagai bentang alam yang ada. Urgensi ini juga didorong oleh adanya beberapa kasus kebakaran hutan dari perluasan lahan sektor agrikultur yang menjadikan Indonesia sebagai pusat kritik banyak negara.³⁰

Di sisi lain, urgensi penerapan pariwisata berkelanjutan juga dapat dilihat dari perspektif daya saing dan diferensiasi pasar. Di era digital ini, wisatawan sebagai konsumen mudah memperoleh informasi, sehingga semakin sadar dan teredukasi mengenai dampak dari keputusan perjalanan wisata mereka. Banyak di antaranya yang kini mencari destinasi yang memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.³¹ Oleh karena itu, penerapan pariwisata berkelanjutan bukan hanya merupakan kewajiban moral atau etis, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas yang dapat meningkatkan daya tarik dan reputasi suatu destinasi dalam jangka panjang.

Fokus pada konsep keberlanjutan dalam pembangunan juga dapat menjadi katalis bagi inovasi. Menghadapi tantangan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, banyak pelaku industri yang mulai mencari solusi kreatif. Dengan mencari cara-cara baru untuk mengoperasikan bisnis mereka dengan lebih efisien, mengurangi dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat, pelaku usaha lebih terpacu untuk melahirkan ide-ide inovatif yang kemudian dapat dimanfaatkan nilai ekonominya serta dilindungi melalui hak kekayaan intelektual. Dengan berbagai bentuk tradisi dan nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat, industri kreatif dapat terus mengembangkan berbagai bentuk kerajinan yang dapat menjadi penambah daya tarik pariwisata.

Tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana menginkorporasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik nyata. Implementasi pariwisata berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan dan kampanye kesadaran mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan

²⁷ Fayyaz Ahmad et al., "Taking the Bad with the Good: The Nexus between Tourism and Environmental Degradation in the Lower Middle-Income Southeast Asian Economies," *Journal of Cleaner Production* 233 (2019): 1240–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.138>.

²⁸ Asep Sutarman et al., "The Role of Information Technology in Empowering the Creative Economy for Sustainable Tourism," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)* 5, no. 2 (August 2023): 175–85, <https://doi.org/10.34306/att.v5i2sp.352>.

²⁹ Johan R. Edelman, *Tourist Attractions: From Object to Narrative*, Channel View Publications (Channel View Publications, 2015), p. 87.

³⁰ Callistasia Wijaya, "Kebakaran Hutan: Ditawari Malaysia Dan Singapura Bantuan, Indonesia Sebut Nanti 'Dilecehkan, Ah Gitu Aja Minta Bantuan,'" BBC News Indonesia, September 2019.

³¹ Lujun Su, Qi Gong, and Yinghua Huang, "How Do Destination Social Responsibility Strategies Affect Tourists' Intention to Visit? An Attribution Theory Perspective," *Journal of Retailing and Consumer Services* 54 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.102023>.

harus menjadi agenda utama, ditanamkan pada setiap level masyarakat, dari pembuat kebijakan, pelaku industri, hingga wisatawan individu.

Teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.³² Dalam konteks penerapan pariwisata berkelanjutan, hukum progresif menghendaki agar regulasi dan kebijakan di bidang pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif semata, tetapi juga harus mendukung tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan ini menuntut pergeseran paradigma dalam peraturan perundang-undangan terkait pariwisata, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai alat penegakan, melainkan juga sebagai sarana untuk memajukan inovasi dan transformasi dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi urgensi pariwisata berkelanjutan, teori hukum progresif mendorong hukum untuk secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan lingkungan. Hukum harus mampu mendukung perlindungan terhadap sumber daya alam, budaya, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam sektor pariwisata. Misalnya, regulasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan hak kekayaan intelektual produk industri kreatif harus mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal. Hal ini mencerminkan prinsip utama dari hukum progresif, yaitu hukum tidak boleh terjebak dalam proseduralisme semata, tetapi harus berfokus pada hasil nyata yang menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi semua pihak.

3.2. Perlindungan Kekayaan Intelektual Produk Industri Kreatif dalam Pariwisata Berkelanjutan

Industri kreatif yang telah lama menjadi bagian penting dari sektor pariwisata, harus sadar dan segera beradaptasi terhadap perubahan tren pariwisata yang dibawa oleh konsep pariwisata berkelanjutan, yang semakin populer di berbagai penjuru dunia dewasa ini. Dari karya seni tradisional, desain souvenir yang unik, hingga pertunjukan budaya yang menggambarkan kekayaan tradisi setempat, industri kreatif telah menjadi aspek integral dari pengalaman pariwisata di kedua negara. Namun, dengan meningkatnya komersialisasi produk kreatif ini dalam konteks pariwisata, muncul kebutuhan mendesak untuk menguatkan perlindungan kekayaan intelektual (KI).³³ Perlindungan KI adalah hak-hak hukum yang melindungi karya intelektual seseorang atau perusahaan, seperti paten, hak cipta, dan merek dagang³⁴. Urgensi ini juga muncul dari banyaknya perubahan yang dibawa oleh tren pariwisata berkelanjutan, yang telah menjadi agenda penting dari sektor pariwisata Indonesia dan Filipina. Maka dari itu, industri kreatif berpeluang untuk menjadi inovator dan pencipta terdepan dari berbagai

³² Gde Made Swardhana, "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4 (2010): 378–84, <https://doi.org/10.14710/mmh.39.4.2010.378-384>.

³³ Dwi Martini et al., "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara," *Prosiding PEPADU 2021* 3, no. 3 (2021): 455–64.

³⁴ Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2023).

kreasi yang dapat dimanfaatkan di bidang pariwisata, dengan mendaftarkan berbagai bentuk kreasi sebagai hak kekayaan intelektual.³⁵ Perlindungan ini esensial tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan industri kreatif, tetapi juga untuk menjamin bahwa komunitas lokal yang menjadi sumber inspirasi dari produk-produk ini mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan dari eksploitasi kreativitas mereka.

Terdapat beberapa bentuk produk dan jasa dari industri kreatif yang dapat berpartisipasi dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan. Dari sektor jasa, ada industri kreatif dapat menciptakan berbagai bentuk *eco-tour*, dengan fokus terhadap kunjungan ke berbagai keindahan alam, tanpa menimbulkan polusi seperti asap kendaraan bermotor dan sampah makanan. Jasa *eco-tour* seperti ini dapat dilindungi di Indonesia melalui *branding*, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan ini juga dapat memberikan kepastian terhadap wisatawan sebagai konsumen bahwa jasa yang mereka pilih sesuai dengan apa yang ditawarkan, dan benar-benar sesuai dengan tema ramah lingkungan. Dalam bentuk produk, terdapat banyak kreasi yang dapat diciptakan melalui industri kreatif, seperti kerajinan, suvenir, lukisan khas daerah yang dibuat dengan menggunakan teknik-teknik tradisional yang ramah lingkungan. Perlindungan produk industri kreatif dapat diberikan dari rezim hak cipta, merek, dan bahkan melalui KI komunal seperti indikasi geografis.

Perlindungan KI tidak hanya menjamin hak-hak pencipta atas karyanya, namun juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong inovasi dan kreativitas³⁶. Melalui instrumen seperti hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang, pemegang hak dapat mengamankan karya dan inovasi mereka dari potensi pelanggaran atau penggunaan tanpa izin. Dalam konteks industri kreatif yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, perlindungan ini menjadi semakin penting. Sebagai contoh, desain unik dari suatu produk kerajinan tangan, simbol-simbol budaya dalam suatu pementasan seni, atau musik tradisional yang dipertunjukkan dalam atraksi pariwisata, semuanya memerlukan perlindungan KI yang memadai. Tidak hanya itu, perlindungan kekayaan intelektual juga dapat memperkuat budaya hukum dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan daya saing pelaku usaha.³⁷

Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, perlindungan KI memiliki peran ganda. Pertama, sebagai instrumen untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya budaya dan alam mereka. Sebagai contoh, masyarakat adat yang mengembangkan metode khusus dalam pembuatan tekstil atau resep tradisional dapat memperoleh keuntungan dari komersialisasi produk tersebut, jika

³⁵ Mochamad Suryadharma et al., "Strategi Kolaboratif Dalam Mendorong Inovasi Bisnis Di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif Pada Perusahaan Desain Grafis," *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (July 2023): 172–81, <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>.

³⁶ Agustianto Agustianto et al., "Special Intellectual Property Protection for Traditional Cultural Expressions: Rectifying Broad Legal Approaches," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (June 20, 2024): 37–46, <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.21807>.

³⁷ Muhammad Deovan Reondy Putra and Hari Sutra Disemadi, "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (September 14, 2022): 297–314.

dilindungi dengan benar.³⁸ Kedua, dengan melindungi KI, negara dapat mendorong pembangunan industri kreatif yang berkelanjutan yang mempertahankan dan melestarikan sumber daya budaya dan alam, sekaligus meningkatkan daya saing dalam pasar global.³⁹

Namun, penerapan perlindungan KI dalam konteks industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa tantangan tertentu. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan KI dan akses masyarakat luas terhadap sumber daya budaya. Terlalu ketatnya perlindungan dapat menghambat akses publik dan berpotensi mengurangi keanekaragaman budaya, sementara perlindungan yang terlalu longgar dapat mengekspos karya-karya tersebut kepada eksploitasi komersial tanpa batas. Selain itu, perlu ada pengawasan yang baik dari pemerintah, khususnya terhadap kekayaan intelektual yang haknya bersifat komunal dan merepresentasikan kebudayaan lokal, agar tetap memiliki nilai autentik dan tidak salah mengekspresikan nilai kebudayaan lokal tersebut.

Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif, mengenai pentingnya KI. Banyak pencipta karya di Indonesia dan Filipina yang mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana cara melindungi dan memonetisasi karya mereka dalam kerangka hukum yang ada. Pendidikan dan pelatihan mengenai KI, serta akses ke informasi dan sumber daya, menjadi krusial untuk mengatasi tantangan ini. Hal ini juga harus didukung oleh kerangka hukum yang tidak terlalu rumit dan restriktif, yang dapat memberikan ruang pemahaman serta ruang usaha bagi masyarakat lokal agar dapat mendaftarkan kreasi mereka sebagai sebuah hak kekayaan intelektual, agar dapat dilindungi haknya.

Teori hukum progresif yang muncul sebagai respons terhadap stagnasi hukum positif yang sering kali dianggap kaku dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Hukum progresif menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, di mana tujuan utama hukum adalah kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan teori ini pada perlindungan KI di industri kreatif, khususnya dalam sektor pariwisata berkelanjutan, hukum harus dilihat tidak hanya sebagai alat formal yang mengatur hak-hak individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi dan mendorong perkembangan kreativitas masyarakat. Perlindungan KI yang progresif berfokus pada pemberdayaan pelaku industri kreatif lokal, memastikan bahwa pelaku industri kreatif mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan, sekaligus melestarikan warisan budaya dan alam yang menjadi sumber inspirasi utama dari produk kreatif tersebut.

Hukum progresif juga dapat digunakan untuk menyelesaikan tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan KI dengan akses publik terhadap sumber daya budaya. Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara melindungi hak cipta dan paten dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya budaya tanpa merusak esensi dari keanekaragaman budaya itu sendiri. Pendekatan hukum yang terlalu kaku dapat merusak ekosistem budaya,

³⁸ Zainal Arifin and Mochammad Wachid Hasyim, "Quo Vadis Legal Protection of Traditional Batik Copyrights in Indonesia Local Government," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 2, no. 1 (2018): 1-5, <https://doi.org/10.21070/ijler.v2i1.1728>.

³⁹ Ganefi, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal."

sementara perlindungan yang terlalu longgar dapat mengakibatkan eksploitasi yang tidak adil. Oleh karena itu, penerapan hukum progresif dalam perlindungan KI pada industri kreatif dalam pariwisata berkelanjutan juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Edukasi tentang bagaimana mendaftarkan karya dan memahami hak-hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Selain itu, sistem hukum juga harus memberikan kemudahan bagi pelaku industri kreatif, terutama di daerah pedesaan atau komunitas tradisional, agar mereka mampu melindungi dan mengembangkan karya-karya mereka dalam kerangka hukum yang adil dan progresif.

3.3. Perbandingan Kecakapan Hukum Indonesia dan Filipina

Mengingat pentingnya sektor pariwisata bagi sistem perekonomian di Indonesia dan Filipina, kedua negara ini terus berusaha untuk mengembangkan berbagai mekanisme agar sektor ini dapat terus membantu menopang ekonomi. Pariwisata berkelanjutan hadir tidak hanya sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh banyak negara di sektor pariwisata, namun juga sebagai peluang peningkatan kualitas pariwisata untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Industri kreatif yang sudah lama menjadi bagian penting dari sektor pariwisata juga harus beradaptasi terhadap tren perubahan ini, dengan menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah Indonesia dan Filipina harus dapat memfasilitasi pelaku industri kreatif di sektor pariwisatanya masing-masing, dengan menyediakan kerangka hukum yang dapat melindungi usaha mereka. Hukum kekayaan intelektual berperan penting dalam hal ini, karena dapat memberikan perlindungan terhadap kreasi serta pencipta dibalik sebuah kreasi, agar dapat terus mendapatkan manfaat dari buah kreativitasnya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya apresiasi terhadap kreativitas.⁴⁰

Pariwisata berkelanjutan di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permen Pariwisata Berkelanjutan), sedangkan Filipina menggunakan *Republic Act No. 9593 (Tourism Act of 2009)*. Pertama-tama, perlu ditelusuri dasar-dasar normatif kedua sumber hukum ini, untuk menganalisis kecakapan hukum kedua negara dalam memfasilitasi pariwisata berkelanjutan.

Tabel 1. Dasar Hukum Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dan Filipina

Indonesia	Pasal	Filipina	Pasal
Pendekatan wisata yang mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk jangka waktu sekarang dan mendatang.	-(pedoman pariwisata berkelanjutan) Permen Pariwisata Berkelanjutan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan mengacu pada pengelolaan semua sumber daya yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan	-Pasal 4 huruf (v) (<i>Tourism Act</i>)

⁴⁰ Putra and Disemadi, "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual."

<p>Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi para wisatawan, pelaku industri pariwisata, alam sekitar, dan komunitas lokal. Pendekatan ini relevan untuk semua jenis kegiatan pariwisata di berbagai destinasi, termasuk kunjungan massal dan beragam aktivitas wisata lainnya.</p>		<p>daerah tuan rumah sambil melindungi peluang untuk masa depan, dengan cara yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil mempertahankan integritas budaya, proses ekologi esensial, keanekaragaman biologis, dan sistem dukungan kehidupan</p>	
--	--	---	--

Sumber: Hukum Primer Indonesia dan Filipina

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa Permen Pariwisata Berkelanjutan yang berlaku di Indonesia memberikan definisi yang konkret, yang juga sudah mencakup tujuan dan jangkauan, serta penekanan terhadap penerapannya dalam dunia pariwisata. Di sisi lain, *Tourism Act of 2009* milik Filipina memberikan definisi yang juga konkret, dengan penekanan unsur-unsur keberlanjutan alam. Namun perlu digarisbawahi bahwa kekuatan hukum yang dimiliki dari pengaturan yang terdapat dalam *Tourism Act of 2009* lebih baik karena dimasukkan ke dalam Pasal 2, sedangkan Permen Pariwisata Berkelanjutan mengatur hal tersebut hanya sebagai bagian dari pedoman, dan tidak mengindikasikan sebuah *legal compliance*. Perlu digarisbawahi bahwa Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata). Namun UU ini melalui Pasal 2 huruf f hanya menyebutkan keberlanjutan sebagai salah satu asas yang harus digunakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Artinya, pelaksanaan pariwisata berkelanjutan akan tetap penggunaan UU Kepariwisata sebagai acuan utama karena mengandung norma-norma dasar, serta adanya keterbatasan sebuah peraturan menteri sebagai peraturan turunan. Namun hal ini nyatanya mempersulit pemahaman hukum, khususnya para pelaku industri kreatif yang biasanya tidak begitu cakap dalam memahami sistem hukum.

Dalam mendukung industri kreatif, kedua negara juga memiliki pengaturan yang dapat memfasilitasi perkembangan industri kreatif di sektor pariwisata.

Tabel 2. Pengaturan yang Mendukung Perkembangan Industri Kreatif di Sektor Pariwisata di Indonesia dan Filipina

Indonesia	Pengaturan Pendukung	Filipina	Pengaturan Pendukung
<p>Pengusaha pariwisata harus mengutamakan penggunaan</p>	<p>-Pasal 29 dan 30 tentang kewenangan pemerintah</p>	<p>Pasal 3 huruf (q) tentang kewajiban pemerintah</p>	<p>-Pasal 11 <i>Tourism Act of 2009</i> dan Pasal 2 huruf (q) Peraturan</p>

<p>produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. (Pasal 26 UU Kepariwisataan)</p>	<p>provinsi dan kabupaten/kota dalam mempromosi pariwisata daerahnya (UU Kepariwisataan) -Standar keberlanjutan sosial dan ekonomi (Permen Pariwisata Berkelanjutan)</p>	<p>untuk mendukung pembentukan zona usaha pariwisata (Tourism Enterprise Zone/TEZ)</p>	<p>Pelaksana <i>Tourism Act of 2009</i>, tentang <i>Office of Product Development</i> sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan produk untuk mendukung sektor pariwisata. -Pasal 69-84 Peraturan Pelaksana <i>Tourism Act</i>, tentang pembentukan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di TEZ.</p>
---	--	--	---

Sumber: Hukum Primer Indonesia dan Filipina

Dalam pengembangan produk pariwisata terlihat bahwa Filipina memiliki kerangka hukum yang lebih baik, dengan membagikan upaya pengembangan produk pariwisata ke dalam daerah-daerah tertentu melalui TEZ, yang dapat mendukung masyarakat lokal yang tinggal dalam wilayah TEZ tersebut. Pengembangan ini juga didukung oleh *Office of Product Development*, badan yang khusus dibuat untuk mendukung pengembangan produk terkait pariwisata yang ada. Pengaturan seperti ini sangat penting dalam konteks pariwisata berkelanjutan, karena tidak hanya dapat digunakan di berbagai lokasi yang sudah terkenal di kalangan wisatawan, namun juga dapat memanfaatkan lokasi baru yang belum rusak alamnya, tanpa merusak kondisi alam lokasi tersebut. Melalui dukungan dari badan pengembangan produk tersebut, perkembangan industri kreatif dapat lebih diawasi agar sesuai dengan aspek-aspek penting dari konsep pariwisata berkelanjutan. Pengaturan yang terdapat di Indonesia justru hanya mengatur mengenai “wewenang” mempromosikan pariwisata daerahnya, yang sebenarnya sudah merupakan “kewajiban”.

Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, Indonesia lebih unggul karena Permen Pariwisata Berkelanjutan, memasukkan perlindungan KI sebagai salah satu kriteria dari konsep keberlanjutan budaya, dalam pedoman pariwisata berkelanjutannya. Hal ini tidak ditemukan dalam *Tourism Act of 2009* dari Filipina, yang tidak menjangkau perlindungan KI dalam pengaturan pariwisatanya. Perlu digarisbawahi bahwa *Tourism Act of 2009* merupakan produk hukum dengan wujud lengkap, beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat membatasi perkembangan hukum dari peraturan yang disahkan pada tahun 2009 tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia, UU Kepariwisataan, meskipun tidak mengatur mengenai perlindungan KI, dapat didukung dengan Permen Pariwisata Berkelanjutan sebagai peraturan turunannya. Hal ini mengacu

kepada tujuan-tujuan kepariwisataan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU Kepariwisata, yang digunakan sebagai norma dasar. Tidak hanya itu, Permen Pariwisata Berkelanjutan juga disahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang sesuai namanya, berpihak dan bertanggung jawab terhadap kemajuan industri kreatif, khususnya di sektor pariwisata.

Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya negara yang melindungi KI Komunal dengan sistem inventaris dan integrasi data,⁴¹ yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KI Komunal). KI komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat atas pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, atau sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun.⁴² Indikasi geografis sebagai salah satu KI komunal berperan penting dalam menjamin terlaksananya pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan keadaan alam dari suatu wilayah. Artinya, dalam menjamin kualitas indikasi geografis, pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk menjaga kelestarian alam. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Kepariwisata yang mengatur mengenai larangan perusakan terhadap nilai autentik dari suatu daya tarik wisata. Norma ini dapat dikaitkan dengan pengaturan KI Komunal, baik itu ekspresi budaya tradisional maupun indikasi geografis.

Ekspresi Budaya	Bentuk Kreasi	Indikasi Geografis	Bentuk Kreasi
Semua jenis ungkapan hasil kreativitas, baik itu dalam bentuk fisik atau non-fisik, atau gabungan dari keduanya, mencerminkan esensi dari sebuah budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif dan diwariskan dari	Kerajinan dengan motif dan tema budaya tertentu, baik dalam bentuk souvenir maupun tekstil seperti batik.	Tanda yang mengindikasikan wilayah asal dari sebuah barang dan/atau produk, di mana oleh karena unsur-unsur geografis, termasuk komponen alamiah, intervensi manusia, atau gabungan dari kedua elemen tersebut, memberikan nama	Makanan/minuman tradisional yang menggunakan bahan makanan yang unik dari suatu daerah tertentu, yang juga memiliki karakteristik pembeda tertentu.

⁴¹ M. Citra Ramadhan and Fitri Yanni Dewi Siregar, "Protecting Communal Intellectual Property in Indonesia: Constraints Faced by the Directorate General for Intellectual Property," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 3 (December 2022): 267-77, <https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.28098>.

⁴² Hari Sutra Disemadi, "The Ratification of Geneva Act 2015 as Geographical Indication Protection: The Impact for Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (2024): 162-79, <https://doi.org/10.26532/jph.v11i1.36107>; Hari Sutra Disemadi et al., "The Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge," *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 2 (December 27, 2023): 224-39, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27282>; Hari Sutra Disemadi et al., "Intellectual Property Synergies: Merging Halal Certification with Indonesian Communal Intellectual Property Rights Laws," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (February 2, 2024): 16-32, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30143>; Hari Sutra Disemadi and Lu Sudirman, "Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (June 24, 2023): 33-46, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1334>.

generasi ke generasi.		baik, mutu, dan sifat khusus pada barang dan/atau produk yang diproduksi.	
-----------------------	--	---	--

Sumber: Hukum Primer Indonesia

Perlindungan KI Komunal merupakan **perbedaan terbesar** antara Indonesia dan Filipina, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kerangka hukum yang lebih baik dalam melindungi berbagai bentuk KI di sebuah sistem pariwisata berkelanjutan. Perlindungan ini juga dapat menjamin partisipasi industri kreatif tanpa mengorbankan nilai autentik kebudayaan yang ada, serta kelestarian alam. Untuk perlindungan KI melalui rezim individual seperti hak cipta dan merek, Indonesia dan Filipina sama-sama memiliki kerangka hukum yang memadai, tanpa ada perbedaan konkret yang dapat mempengaruhi perkembangan industri kreatif dalam konteks pariwisata berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Analisis normatif dengan pendekatan komparatif menemukan bahwa Filipina memiliki kerangka hukum pariwisata yang lebih baik dalam mendukung peran industri kreatif di sektor pariwisata, karena kerangka hukum yang lebih tertata serta mudah diakses masyarakat, dengan pengaturan lengkap yang dirangkum dalam satu sumber hukum. Pengaturan yang membagikan wilayah wisata dari *Tourism Act of 2009* dari Filipina memungkinkan desentralisasi perkembangan pariwisata yang terstruktur, dengan dukungan peran pemerintah yang baik melalui badan yang berperan langsung terhadap perkembangan produk industri kreatif di sektor pariwisata. Hal ini berbanding terbalik dalam hal pengaturan KI, karena Indonesia memiliki kerangka hukum yang dapat mengatur KI komunal, sekaligus menjaga nilai autentik kebudayaan serta kelestarian alam, yang merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kerangka hukum ini juga memungkinkan peran industri kreatif yang lebih besar terhadap perkembangan sektor pariwisata pada umumnya. Dari data yang dikutip dalam pembahasan mengenai data peran sektor pariwisata terhadap PDB kedua negara, terlihat dari bahwa Filipina memiliki sektor pariwisata yang lebih besar dibanding Indonesia. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan hanya dengan analisis komparatif yang disediakan oleh penelitian ini. Limitasi terdapat pada perlunya analisis kualitatif terhadap peran pelaku industri kreatif dan persepsi mereka terhadap efektivitas kerangka hukum dari kedua negara.

Daftar Pustaka

- Agustianto, Agustianto, Hari Sutra Disemadi, Oda Ignatius Besar Hariyanto, and Dame Afrina Sihombing. "Special Intellectual Property Protection for Traditional Cultural Expressions: Rectifying Broad Legal Approaches." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (June 20, 2024): 37-46. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.21807>.
- Ahmad, Fayyaz, Muhammad Umar Draz, Lijuan Su, and Abdul Rauf. "Taking the Bad with the Good: The Nexus between Tourism and Environmental Degradation in the Lower Middle-Income Southeast Asian Economies." *Journal of Cleaner Production* 233 (2019): 1240-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.138>.

- Arifin, Zainal, and Mochammad Wachid Hasyim. "Quo Vadis Legal Protection of Traditional Batik Copyrights in Indonesia Local Government." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 2, no. 1 (2018): 1-5. <https://doi.org/10.21070/ijler.v2i1.1728>.
- Astawa, I Putu Putra, and I Ketut Sudibia. "Sikap Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Objek Wisata Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Bali." *Widya Manajemen* 3, no. 1 (2021): 15-26. <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v3i1.1139>.
- B. Nepomuceno, Alex. "Filipino Cultural Heritage and Identity Preservation: The Case of Naga City." *Journal of Multidisciplinary in Social Sciences* 17, no. 3 (May 2023): 33-42.
- Barron, Elizabeth S., Laura Hartman, and Frederik Hagemann. "From Place to Emplacement: The Scalar Politics of Sustainability." *Local Environment* 25, no. 6 (2020): 447-62. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1768518>.
- Cabaguang, Jordan M., and Teresita Villa G. Lacaba. "Gastronomy and Hospitality Enterprise Image in Guiuan Eastern Samar, Philippines." *IRAPA International Journal of Business Studies* 2, no. 1 (2021): 1-6. <https://doi.org/10.48112/ijbs.v2i1.101>.
- Chairy, and Jhanghiz Syahrivar. "Bika Ambon of Indonesia: History, Culture, and Its Contribution to Tourism Sector." *Journal of Ethnic Foods* 6, no. 2 (2019): 1-6.
- Chen, Yuchao, and Yuzhuo Chen. "Research on the Legal Issues of Tourist Attractions in Economic Development." *Scientific and Social Research* 4, no. 1 (2022): 158-63. <https://doi.org/10.36922/ssr.v4i1.1330>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289-304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- — —. *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, 2023.
- — —. "The Ratification of Geneva Act 2015 as Geographical Indication Protection: The Impact for Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (2024): 162-79. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i1.36107>.
- Disemadi, Hari Sutra, Abdurrakhman Alhakim, Ninne Zahara Silviani, and Emiliya Febriyani. "Intellectual Property Synergies: Merging Halal Certification with Indonesian Communal Intellectual Property Rights Laws." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (February 2, 2024): 16-32. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30143>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Lu Sudirman. "Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (June 24, 2023): 33-46. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1334>.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, David Tan, and Ampuan Situmeang. "The

Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge." *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 2 (December 27, 2023): 224–39. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27282>.

Dwimahendrawan, Andrias, Alifian Nugraha, and Denis Irawan. "Competitive Advantage Strategy Batik Creative Industry." In *Proceedings of 4th International Conference on Economics, Business, and Information Technology (ICEBIT)*, 156–61, 2023.

Dzhandzhugazova, Elena A., Ekaterina A. Blinova, Lubov N. Orlova, and Marianna M. Romanova. "Intellectual Resources Used in Developing Tourism and Hospitality Industry." *Eurasian Journal of Analytical Chemistry* 12, no. 5 (2017): 705–22. <https://doi.org/10.12973/ejac.2017.00204a>.

Edelheim, Johan R. *Tourist Attractions: From Object to Narrative*. Channel View Publications. Channel View Publications, 2015.

Edgell, David L. *Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Third Edition*. Routledge. Third Edit. Oxon, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429318122>.

Fahmi, Fikri Zul, Sierdjan Koster, and Jouke van Dijk. "The Location of Creative Industries in a Developing Country: The Case of Indonesia." *Cities* 59 (2016): 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.06.005>.

Ganefi, Ganefi. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 1 (2019): 88–105. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34497>.

Hui, Xie, and Zhang Yan. "Discussion on the Role of Heilongjiang Tourism Crafts in Promoting the Development of Tourism Culture and Creative Industries." In *Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018)*, 432–35, 2018. <https://doi.org/10.2991/emle-18.2018.79>.

Indriani, Etty. "Membangun Daya Saing Industri Kreatif-Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Menuju One Village One Product." *ProBank* 5, no. 1 (2020): 111–21. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.572>.

Juniasa, I Wayan Selamat. "Panas! Warga Tolak Pembangunan Resor Mewah Di Karangasem, Bali." *detik travel*, July 2023.

Kartiko, Nafis Dwi. "Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi COVID-19 Pada Sektor Pariwisata." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2, no. 1 (2020): 124–37. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>.

Malogdos, Freda K., and Emmanuel Yujuico. "Reconciling Formal and Informal Decision-Making on Ecotourist Infrastructure in Sagada, Philippines." *Journal of Sustainable Tourism* 23, no. 10 (2015): 1482–1503. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1049608>.

Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara." *Prosiding*

PEPADU 2021 3, no. 3 (2021): 455-64.

- Muhidin, Fredinan Yulianda, and Neviaty Putri Zamani. "Impact of Snorkeling and Diving to Coral Reef Ecosystem." *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis* 9, no. 1 (November 2017): 315-26. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v9i1.17944>.
- Najda-Janoszka, Marta, and Sebastian Kopera. "Exploring Barriers to Innovation in Tourism Industry - The Case of Southern Region of Poland." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 110 (2014): 190-201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.862>.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka, Dewa Ayu Diyah Sri Widari, and Putu Herny Susanti. "Authenticity and Commodification of Creative Industry Products in The Tourism Sector, Bali." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 38, no. 3 (2023): 234-44. <https://doi.org/10.31091/mudra.v38i3.2285>.
- PSA. "Share of Tourism to GDP Is 12.7 Percent in 2019." Philippine Statistics Authority, June 2020.
- — —. "Share of Tourism to GDP Is 5.4 Percent in 2020." Philippine Statistics Authority, June 2021.
- Putra, Muhammad Deovan Reondy, and Hari Sutra Disemadi. "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (September 14, 2022): 297-314.
- Ramadhan, M. Citra, and Fitri Yanni Dewi Siregar. "Protecting Communal Intellectual Property in Indonesia: Constraints Faced by the Directorate General for Intellectual Property." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 3 (December 2022): 267-77. <https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.28098>.
- Santika, Erlina F. "Membaca Nilai Ekonomi Pariwisata Dan Kontribusinya Terhadap PDB, Jeblok Karena Pandemi." *databoks*, May 2023.
- Su, Lujun, Qi Gong, and Yinghua Huang. "How Do Destination Social Responsibility Strategies Affect Tourists' Intention to Visit? An Attribution Theory Perspective." *Journal of Retailing and Consumer Services* 54 (2020): 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.102023>.
- Subekti, Slamet. "Perspektif Sekala-Niskala Penghidupan Masyarakat Bali Terdampak Covid-19." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 5, no. 1 (December 2021): 8-18. <https://doi.org/10.14710/endogami.5.1.8-18>.
- Suryadharma, Mochamad, Ayu Ngurah Quintina Asthiti, Adi Nugroho Susanto Putro, Arief Yanto Rukmana, and Romi Mesra. "Strategi Kolaboratif Dalam Mendorong Inovasi Bisnis Di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif Pada Perusahaan Desain Grafis." *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (July 2023): 172-81. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>.
- Sutarman, Asep, Untung Rahardja, Fitra Putri Oganda, Shofiyul Millah, and Nadia Nur Azizah. "The Role of Information Technology in Empowering the Creative

Economy for Sustainable Tourism." *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)* 5, no. 2 (August 2023): 175-85. <https://doi.org/10.34306/att.v5i2sp.352>.

Swardhana, Gde Made. "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4 (2010): 378-84. <https://doi.org/10.14710/mmh.39.4.2010.378-384>.

Tobing, Murniati, and Ince Weya. "Analisis Penataan Obyek Wisata Kawah Putih Tinggi Raja Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun." *Jurnal Ekuilnomi* 4, no. 1 (2022): 37-61. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.335>.

Wijaya, Callistasia. "Kebakaran Hutan: Ditawari Malaysia Dan Singapura Bantuan, Indonesia Sebut Nanti 'Dilecehkan, Ah Gitu Aja Minta Bantuan.'" *BBC News Indonesia*, September 2019.

Wiwin, I Wayan. "Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali." *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 69-75.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Republic Act No. 9593 (Tourism Act of 2009).

Peraturan Pelaksana *Tourism Act of 2009*, tentang *Office of Product Development*